BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

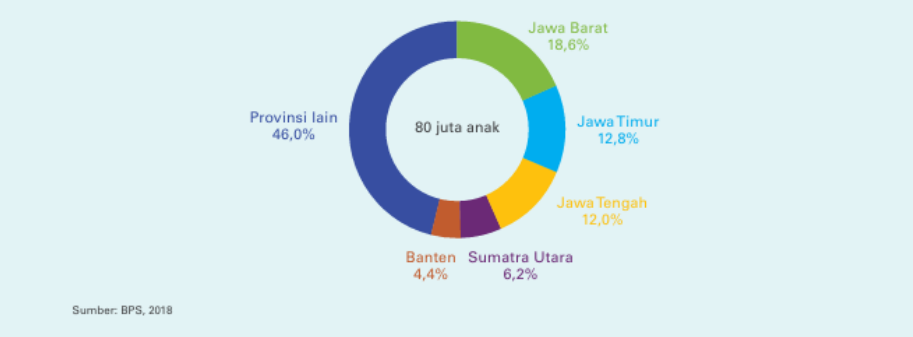
Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Kewajiban negara dalam menyediakan akses pendidikan yang setara telah disepakati dalam forum internasional Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC), yang bertujuan melindungi anak di seluruh dunia serta menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Setiap negara peserta berkewajiban mengimplementasikan kesepakatan tersebut, yang mencakup hak setiap anak untuk tumbuh secara sehat, mendapatkan pendidikan, dilindungi, memiliki suara yang didengar, serta diperlakukan secara adil.[1] Selain itu, dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip UNCRC menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa mengalami diskriminasi, kekerasan, maupun perlakuan yang tidak adil.

Penerapan prinsip tersebut menjadi sangat relevan mengingat masih adanya tantangan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, seperti isu kesehatan mental, kasus perundungan (*bullying*), serta ketimpangan dalam akses pendidikan. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), yang selanjutnya berperan sebagai kerangka kebijakan strategis guna mewujudkan perlindungan terhadap anak serta menjamin

[1] United Nations Children's Fund, "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak," UNICEF Indonesia, 2018, https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak.

pemenuhan hak-hak dasar mereka secara utuh, yang sebagaimana mestinya harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara.[2] Selanjutnya, upaya tersebut berusaha diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.[3] Dari kerangka kebijakan internasional maupun nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah berupaya untuk melakukan investasi terhadap generasi muda. pilihan kebijakan yang tepat dapat menghantarkan Indonesia menjadi Negara yang maju di masa depan.

Gambar 1 Jumlah Populasi Anak Indonesia



Dalam konteks global, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan populasi anak terbesar di dunia, mencapai sekitar 80 juta anak.

[2] Farida Deni Indriana dan Rudi Salam, "Peran Guru Ips Dalam Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Untuk Mengembangkan Karakter Siswa Smp Negeri 33 Semarang," *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS* 4, no. 1 (2022): 30–38, https://doi.org/10.15294/sosiolium.v4i1.54175.
[3] RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Di tingkat nasional, laporan UNICEF Indonesia (2020) menyebutkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dengan luas wilayah mencapai lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, serta dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Dari total populasi tersebut, lebih dari sepertiganya merupakan anak-anak, menjadikan kelompok usia ini sebagai komponen demografi terbesar dalam struktur penduduk Indonesia.[4] Mengingat kenyataan tersebut, sebagai negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi oleh anak-anak. Di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta dan Surabaya, anak-anak menghadapi permasalahan seperti kemiskinan perkotaan dan paparan polusi udara yang tinggi, yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Sementara itu, anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan terpencil mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, yang mengakibatkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Besar dan tersebarnya populasi anak di berbagai provinsi di Indonesia berpotensi menjadi modal strategis dalam mewujudkan fenomena yang dikenal sebagai bonus demografi *(demographic dividend)*. Fenomena ini merupakan peluang penting yang perlu dimanfaatkan secara optimal, mengingat lebih dari separuh populasi Indonesia sekitar dua pertiga berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun). Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS),

[4] United Nations Children's Fund, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak.* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020).

puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada tahun 2030, ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan *(dependency ratio)* yakni perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif—pada level terendah, yang mencerminkan potensi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.[5] Kondisi tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif dan terampil. Besarnya populasi usia produktif memiliki potensi sebagai penggerak utama pembangunan nasional yang signifikan, serta dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap kemajuan sosial-ekonomi bangsa. Dengan pengelolaan yang optimal, potensi demografi ini dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai keniscayaan yang realistis, bukan sekadar harapan atau gagasan yang tidak terwujud.

Dampak positif bonus demografi yaitu meningkatnya perekonomian bangsa indonesia yang dibarengi dengan menigkatnya kekuatan tenaga kerja, pendapatan per kapita, kewirausahaan yang menghantarkan pada inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsumsi domestik. Namun, disamping dampak positif yang dibawa tentunya banyak tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan pendidikan, ketidakmerataan pembangunan, pengangguran dan kesehatan.[6] Oleh karena itu, intervensi dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting untuk diintegrasikan, mengingat implikasinya yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapat dikatakan bahwa pembinaan

[5] Muallif, "Dampak Bonus Demografi bagi Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Masa Depan," Universitas Islam An Nur Lampung, 2024, https://an-nur.ac.id/blog/dampak-bonus-demografi-bagi-indonesia-peluang-dan-tantangan-untuk-masa-depan.html.
[6] Muallif.

generasi muda melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan perekonomian nasional. Apabila kualitas sumber daya manusia dan kondisi ekonomi terus meningkat, maka potensi Indonesia untuk mewujudkan status sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur menjadi lebih besar dan dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam konteks pendidikan, sekolah berperan sebagai wahana strategis dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah tidak terbatas pada penguasaan aspek kognitif atau ranah pengetahuan peserta didik semata, melainkan juga mencakup pengembangan ranah afektif (aspek emosional, sikap, dan nilai) serta ranah psikomotorik (keterampilan dan kemampuan fisik), yang ketiganya merupakan dimensi integral dan saling terkait dalam membentuk manusia yang utuh dan kompeten.[7] Dalam tahapan pertumbuhan peserta didik integrasi dari ketiga aspek tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan, dimana peserta didik tidak hanya di berikan pengetahuan yang sifatnya teori saja, tetapi juga pemahaman mengenai bagaimana menumbuhkan sikap atau emosi yang timbul dan seterusnya hingga peserta didik mampu melakukan tindakan yang menghasilkan suatu kreatifitas. Dapat dipahami bahwa proses pendidikan berfungsi sebagai wahana strategis yang memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Pengembangan potensi tersebut tidak dapat terwujud secara maksimal tanpa dukungan dari lingkungan sosial, pendidikan, dan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan

[7] Ananda Aditya Sari Harahap et al., "PENGARUH PERKEMBANGAN KEMAMPUAN PADA ASPEK KOGNITIF, AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK TERHADAP HASIL BELAJAR," *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains* 3, no. 1 (17 Maret 2023), https://doi.org/10.58432/algebra.v3i1.741.

merupakan lingkungan yang paling proporsional dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menumbuhkan, serta mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang inherent dalam diri setiap peserta didik.[8]

Dalam Undang-Undang N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".[9] Dengan memahami definisi pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tampak bahwa konsep pendidikan tidak hanya sekadar menggambarkan pengertian dasarnya secara formal, melainkan mencakup makna dan implikasi yang lebih luas. Definisi tersebut mengandung dimensi normatif dan operasional yang mencakup bagaimana proses pendidikan diimplementasikan secara sistematis, siapa yang berperan sebagai pendidik, siapa yang menjadi peserta didik, serta tujuan ideal yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya pembentukan manusia seutuhnya.

Untuk memastikan tercapainya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, serta menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam lingkungan satuan pendidikan, reformasi

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[8] N SITI, "Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Kelompok Bermain Anggrek Bulan Dusun Kalangan …," 2022, http://repo.apmd.ac.id/1724/1/SITI NANGIMAH 18510016.pdf.

[9] Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," JDIH BPK RI, 2003, https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-12-tahun-2022.

strategis terhadap sistem pendidikan menjadi suatu keharusan. Salah satu pendekatan kebijakan yang strategis dalam konteks ini adalah penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA), yang perlu dikembangkan melalui pendekatan pendidikan inklusif yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini memiliki potensi signifikan sebagai solusi komprehensif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, terutama bagi peserta didik dari latar belakang rentan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga *broken home*. Implementasi kebijakan SRA dapat dilakukan dengan fokus pada pemenuhan hak anak melalui berbagai program dan fasilitas pendukung yang menunjang perkembangan holistik peserta didik, salah satunya melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, agar mampu memberikan pendampingan psikososial dan akademik yang sesuai bagi peserta didik dengan latar belakang keluarga yang tidak utuh.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya strategis untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bersih, sehat, serta menghormati hak-hak anak, sekaligus melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, SRA mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah, sehingga mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

perkembangan anak secara holistik.[10] Dengan demikian, setiap anak baik yang tumbuh dengan kondisi biasa maupun yang memiliki keterbatasan harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam pelayanan maupun perlakuan di sekolah. Pendekatan seperti ini akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua anak. Karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di lingkungan pendidikan, agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang inklusif, mendukung, dan ramah bagi setiap anak.

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah program pendidikan yang berfokus pada penghormatan dan pendukungan terhadap perkembangan psikologis peserta didik secara holistik.[11] Implementasi program ini telah banyak diadopsi dalam sistem pendidikan berbagai negara sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak, termasuk di Indonesia yang secara bertahap telah mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dengan berlandaskan pada prinsip 3P, yaitu *Provision* (penyediaan), *Protection* (perlindungan), dan *Participation* (partisipasi), SRA bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi tumbuh kembang

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[10] Fiky Nurita Ningsih, Juang Muhammad Nur Juanda, dan Toga Matthew Michael Siregar, "IMPLEMENTATION OF STATE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING CHILD FRIENDLY SCHOOLS (SRA) POLICIES IN BANDAR LAMPUNG," *Constitutional Law Society* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 73–80, https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.44.

[11] Kristanto Kristanto, Ismatul Khasanah, dan Mila Karmila, "IDENTIFIKASI MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) JENJANG SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SE-KECAMATAN SEMARANG SELATAN," *PAUDIA : JURNAL PENELITIAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI* 1, no. 1 (4 September 2012), https://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257.

optimal setiap anak.[12] Selain itu, tujuan utama dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak adalah sebagai wujud kebijakan hukum pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap anak. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan diskriminatif atau menyimpang, serta penelantaran, sehingga menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh.[13]

Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan, tanpa memandang keberagaman kondisi dan kebutuhan, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus.[14] Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan tidak mengalami diskriminasi dibandingkan dengan teman sebayanya yang lain.[15] Dengan penekanan pada perlindungan hak anak, program ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh peserta didik melalui pelayanan pendidikan yang adil, setara, dan mendukung perkembangan holistik, sehingga tercipta rasa keadilan dan rasa aman dalam proses belajar mengajar.[16]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[12] Senowarsito et al., "MODELINTERVENSI PENDIDIKAN RAMAH ANAK BAGI ORANG TUA SISWA SD NEGERI SECANG I DAN SMP NEGERI TEMPURAN I KABUPATEN MAGELANG," 2015, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:74318337.
[13] Kiki Artadianti R dan Ari Subowo, "Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Program Kota Layak Anak (Kla) Sebagai Upaya Untuk Mendukung," *Journal of Public Policy and Management Review* 6 (2017): 1–23.
[14] Luthfiana Ambarsari dan Harun Harun, "SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS HAK ANAK DI SEKOLAH DASAR," *Profesi Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (31 Juli 2018): 10, https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111.
[15] Mulyasa E, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
[16] Warsah Idi, *Pendidik Inspiratif* (Yogyakarta: Depublish, 2021).

Walaupun secara konsep kebijakan tersebut sudah di rumuskan dengan sangat baik, namun dalam segi implementasi di lapangan masih mengalami tantangan yang kompleks seperti kualitas pendidikan yang belum merata hingga faktor kemiskian dan kondisi keluarga *broken home*. Tantangan tersebut menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan dan secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan. Data menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan antara wilayah perkotaan menunjukkan disparitas yang signifikan, misalnya dalam hal akses alat pembelajaran digital. Di wilayah pedesaan akses alat pembelajaran digital menunjukan angka kurang dari 30% di bandingkan dengan wilayah perkotaan dengan lebih dari 75%. Selain itu, tingkat pergantian guru di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur mencapai 20% per tahun, dimana ini menjadi kontribusi dalam ketidakstabilan pada proses belajar mengajar.[17] Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi ketersediaan fasilitas fisik tetapi juga memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.

Faktor eksternal, seperti kondisi keluarga *broken home* dan rendahnya partisipasi orang tua, turut memperparah tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak di Indonesia. Fenomena keluarga tidak utuh atau *broken home* telah menjadi realitas sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, dan membawa dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restu Fauziah dkk., peserta didik

[17] Ika Widiastuti, "Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievement, and Future Direction," *Jurnal Pendidikan* 17, no. 2 (2025): 1955–64, https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6803.

yang berasal dari keluarga *broken home* cenderung mengalami penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik yang signifikan.[18] Hal ini dipicu oleh ketidakstabilan emosional, rendahnya harga diri (low self-esteem), serta kurangnya dukungan sosial yang mereka terima baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga memengaruhi kesejahteraan dan keberhasilan pendidikan mereka secara menyeluruh.

Fenomena *broken home* menggambarkan kondisi keluarga yang tidak lagi utuh akibat perceraian, konflik antar orang tua, atau ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dari berbagai faktor yang mendasari hal ini, perceraian menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terpecah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai angka tertinggi, yaitu 516.334 kasus naik sebesar 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 447.743 kasus.[19] Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 463.654 kasus, angka tersebut tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tingginya angka perceraian ini berdampak langsung pada kualitas struktur keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan risiko anak tumbuh dalam situasi *broken home*, dengan segala konsekuensi emosional, sosial, dan psikologis yang menyertainya.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[18] Restu Fauziah dan Nurfarhanah Nurfarhanah, "Studi kasus: dampak *broken home* terhadap prestasi belajar siswa di madrasah aliyah negeri," *Journal of Counseling, Education and Society* 5, no. 1 (2024): 12, https://doi.org/10.29210/08jces398000.

[19] Monavia Ayu Rizaty, "(Laporan) Kumpulan Data Seputar Perceraian di Indonesia 8 Tahun Terakhir hingga 2023," DataIndonesia.id, 2023, https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022.

Kabupaten Mojokerto sebagai wilayah agraris tidak terlepas dari permasalahan ini. Tingginya angka perceraian di Mojokerto semakin memperburuk tantangan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mojokerto, angka perceraian pada tahun 2024 yang diputus baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 2.746 perkara lebih tinggi 1,4% dari tahun sebelumya, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian paling besar dikarenakan faktor ekonomi (60.87%), perselisihan dan pertengkaran terus menerus (24.87 %), kekerasan dalam rumah tangga (4.36 %), meninggalkan salah satu pihak (4.05%), judi (3.02 %) serta madat (2.6 %).[20] Adapun klasifikasi selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Gambar 2 Faktor penyebab Perceraian

No.	Klasifikasi	Jumlah Faktor Penyebab Perceraian	%
1.	Ekonomi	1.593	60.87
2.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	651	24.87
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	114	4.35
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	106	4.05
5.	Judi	79	3.02
6.	Madat	68	2.6
7.	Poligami	2	0.08
8.	Murtad	2	0.08
9.	Dihukum Penjara	1	0.04
10	Cacat	1	0.04
Jumlah		2.617	100

Dalam perspektif psikologis, rendahnya *self-esteem* atau rasa percaya diri menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi prestasi akademik peserta didik *broken home*. Mereka sering kali dipandang negatif oleh masyarakat,

[20] Pengadilan Agama Mojokerto, "laporan Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto," PA-Mojokerto, 2024, https://pa-mojokerto.go.id/hubungi-kami/laporan/laporan-tahunan.

dianggap kurang disiplin, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.[21] Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan mereka untuk menarik diri dari lingkungan sosial, yang selanjutnya menghambat proses belajar dan pengembangan diri secara optimal.[22] Kondisi psikologis ini dapat mengakibatkan siswa menjadi mudah menyerah dalam menghadapi tantangan akademik dan cenderung menunda penyelesaian tugas, seperti yang ditunjukkan oleh studi yang mengungkapkan bahwa 43,3% siswa menyerah dan 34,1% memilih menunda pengerjaan soal tingkat tinggi.[23] Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, tetapi juga turut memengaruhi proses belajarnya, seperti menurunnya prestasi akademik dan berkurangnya keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Anak-anak yang mengalami guncangan emosional akibat ketidakstabilan keluarga sering kali kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau merasa tidak didukung, sehingga partisipasi mereka dalam lingkungan sekolah menjadi terhambat.

Dalam perspektif psikososial, peserta didik dari keluarga *broken home* kerap menghadapi tantangan adaptasi yang cukup berat, terutama dalam proses pembentukan identitas diri yang stabil serta dalam usaha untuk diterima oleh teman sebaya. Dukungan sosial berupa penghargaan, penerimaan, dan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[21] Nur Ermayani, Nurhasela Nurhasela, dan Lusi Marleni, "Analisis Perbedaan Belajar Terhadap Siswa yang Berasal Dari Keluarga *Broken home*," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 110–16, https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1.1446.
[22] Juandra Prisma Mahendra, Fitriani Rahayu, dan Baiq Suryati Ningsih, "Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)," *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 2 (29 Juni 2022), https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3824.
[23] Aan Putra dan Muthia Roza, "Systematic literatur review: Adversity quotient dan self-efficacy dalam pembelajaran matematika," *At- Tarbawi* 12, no. 2 (2020): 165–79, https://doi.org/10.32505/tarbawi.v12i2.2065.

pengakuan dari lingkungan sekitar termasuk keluarga, teman, dan guru memainkan peran penting dalam membangun rasa harga diri yang sehat. Sebaliknya, rendahnya harga diri dapat berdampak luas, mencakup kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, penurunan motivasi dan prestasi dalam pendidikan, hingga meningkatnya kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.[24] Anak *broken home* dalam sering kali mengalami kesulitan dalam mengkontrol diri dan impulsivitas. Penelitian menujukan bahwa 71,23% siswa SMP dari keluarga *broken home* memiliki kontrol diri rendah dalam aspek prestasi dan kinerja belajar, sedangkan 68,49% siswa mengalami kesulitan dalam pengendalian impuls, yang berdampak negatif pada interaksi sosial mereka di sekolah.[25]

Dengan demikian, kesejahteraan psikologis dan psikososial siswa dari keluarga *broken home* menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, maupun pemerintah. Dengan dukungan keluarga yang hangat, layanan bimbingan konseling yang responsif, serta pelatihan bagi guru agar lebih sensitif terhadap kebutuhan siswa, anak-anak ini dapat dibantu untuk mengatasi tantangan emosional dan sosial yang mereka alami.

Secara kebijakan, program Sekolah Ramah Anak (SRA) telah dirancang dan diimplementasikan secara kolaboratif, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana di

[24] Lia Juniarni et al., "PENGARUH COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) PADA PENINGKATAN HARGA DIRI REMAJA: LITERATURE REVIEW," *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)* 7, no. 1 (31 Januari 2021): 32–38, https://doi.org/10.33755/jkk.v7i1.193.
[25] Reza Sulistia Permata, "Gambaran Self Control Pada Siswa yang Berasal dari Keluarga *Broken home*" 8 (2025): 41510–16.

lapangan. Pendekatan ini bersifat desentralistik bukan top-down sehingga memberi ruang bagi daerah dan sekolah untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, karakteristik masyarakat, dan kearifan setempat. Dengan demikian, SRA dapat berjalan lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan demi kemaslahatan setiap anak.

Dalam kerangka manajemen pendidikan, implementasi kebijakan seperti Sekolah Ramah Anak (SRA) perlu dilaksanakan melalui proses manajerial yang matang dan sistematis, mencakup empat fungsi utama: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengawasan dan evaluasi (controlling/evaluation). Kepala sekolah, sebagai aktor kunci dan ujung tombak kepemimpinan pendidikan, memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya manusia, membangun koordinasi lintas sektor, serta menciptakan budaya organisasi yang kondusif bagi terwujudnya lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan suportif.[26] Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan termasuk SRA sering menghadapi sejumlah kendala operasional, seperti keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan program, sehingga diperlukan pendekatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan.[27]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[26] Riana Kristina Suminar et al., "Reconstruction of Child-Friendly School Through Pancasila Student Profiles Dimensions of Mutual Cooperation," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2023): 104–13, https://doi.org/10.23887/jisd.v7i1.55686.

[27] Vicky Dwi Wicaksono et al., *Implementation of Child-Friendly School Policies in Inclusive Elementary Schools (Case Study at Unesa Lab-School Elementary School)*, vol. 2023 (Atlantis Press SARL, 2023), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_133.

Secara khusus, penanganan peserta didik dari latar belakang *broken home* membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Hak psikologis dan psikososial anak seperti merasa aman, nyaman, dihargai, dan didengar kerap tidak terpenuhi dalam keluarga yang tidak utuh. Dalam konteks ini, sekolah sebagai "rumah kedua" memiliki peran penting, baik secara moral maupun fungsional, untuk memberikan dukungan emosional yang mungkin kurang mereka peroleh di rumah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan praktik manajerial yang adaptif serta inklusif, agar program Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar mewujudkan dampak nyata bagi kesejahteraan peserta didik yang rentan.[28]

Regulasi nasional (pusat) terkait Sekolah Ramah Anak (SRA) ditetapkan melalui sejumlah kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraannya. Regulasi tersebut mencakup: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Permen PPPA Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), serta Peraturan Menteri

[28] Siany Indria Liestyasari et al., "Children Right's Analysis of the Implementation of Child-Friendly Schools in Surakarta," *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 98–108, https://doi.org/10.18502/kss.v8i2.12756.

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Keseluruhan regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pemenuhan hak anak.[29]

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) serta isu-isu yang dihadapi peserta didik dari keluarga *broken home*. Studi-studi tersebut memberikan gambaran mendalam dan menjadi dasar penting dalam memahami konteks, tantangan, serta urgensi dari penelitian yang akan dilakukan, sekaligus memperkaya perspektif dalam merespons kebutuhan nyata anak di lingkungan pendidikan.

Pertama, penelitian oleh Chairiyah, Nadziroh, dan Wachid Pratomo dalam artikel jurnal berjudul: Konsep Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Wujud Pelaksanaan Konstitusi. Penelitian ini menyoroti maraknya pelanggaran HAM di sekolah, termasuk diskriminasi dan kekerasan. Mereka menawarkan konsep Sekolah Ramah HAM (SRH) sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pengelolaan sekolah, dengan pendekatan Rights Based Approach. Penelitian ini relevan karena memberikan kerangka konseptual tentang pentingnya sekolah yang berlandaskan HAM untuk melindungi peserta didik.[30]

[29] KPAI, "Bank Data Perlindungan Anak 2011-2016.," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, https://bankdata.kpai.go.id/.
[30] Chairiyah Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, dan Wachid Pratomo, "Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar," *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 7, no. 3 (2021): 1213–18, https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229.

Kedua, penelitian Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum dalam artikel jurnal berjudul: Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Depok mengkaji pelaksanaan kebijakan SRA di SMP Negeri 6 Depok. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi SRA telah berjalan secara efektif dalam berbagai aspek, meliputi proses, hasil, dampak, serta kausalitas kebijakan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala operasional, seperti keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga pendidik. Penelitian ini memberikan gambaran empiris yang berharga mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan SRA di tingkat sekolah menengah pertama, sehingga dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan di lapangan.[31]

Ketiga, penelitian Kamila Soraya dan Saiful Akhyar Lubis yang dipublikasikan dalam jurnal bimbingan dan konseling berjudul: Hubungan Keluarga *Broken home* dengan Perilaku Sosial Siswa yang Menyimpang di Sekolah Menengah Atas (SMA). Penelitian ini mengkaji dampak dinamika keluarga terhadap perilaku sosial peserta didik dari latar belakang *broken home*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kondisi keluarga *broken home* dan munculnya perilaku sosial yang menyimpang pada siswa di MAN 3 Kota Medan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya preventif dan remedial untuk membantu siswa mengelola dampak psikososial dari ketidakstabilan keluarga,

[31] Helena Adinda Desty, Elmi Muljanah, dan Windasari Windasari, "Peran Tenaga Pendidik dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 33 Surabaya," *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 3 (24 Mei 2024): 15, https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.458.

sehingga dapat mencegah munculnya perilaku bermasalah di lingkungan sekolah.[32]

Keempat, penelitian Helena Adinda Desty dkk. Berjudul: Peran Tenaga Pendidik dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 33 Surabaya. Penelitan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program SRA di sekolah tersebut sangat bergantung pada peran aktif guru. Guru tidak hanya mengintegrasikan Kompetensi Sosial Emosional (KSE) dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan serta membangun karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Mereka juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, menangani kasus kekerasan, serta memberikan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Strategi keberhasilan program meliputi pelatihan guru secara berkelanjutan, monitoring dan evaluasi rutin, serta kolaborasi dengan Puskesmas untuk mendukung kesehatan fisik dan mental peserta didik. Pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini memungkinkan sekolah untuk secara proaktif mengatasi permasalahan, memantau perkembangan, dan memastikan keberlanjutan serta efektivitas program Sekolah Ramah Anak.[33]

Kelima, penelitian Restu Fauziah dan Nurfarhanah dalam *Journal of Counseling, Education and Society* berjudul: Studi Kasus: Dampak *Broken home* terhadap Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Negeri. Penelitian ini

[32] Kamila Soraya dan Saiful Akhyar Lubis, "Hubungan Keluarga *Broken home* Dengan Perilaku Sosial Siswa Yang Menyimpang Pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (30 Juni 2024): 1893–1904, https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i3.6352.

[33] Helena Adinda Desty, Elmi Muljanah, dan Windasari Windasari, "Peran Tenaga Pendidik dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 33 Surabaya," *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 3 (24 Mei 2024): 15, https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.458.

mengkaji secara mendalam mengenai dampak *broken home* pada siswa di MAN Kota Solok. Studi ini mengungkap bahwa kondisi *broken home*, seperti ayah yang meninggalkan keluarga untuk hidup dengan pasangan baru, berdampak pada gangguan mental ibu, ketidakstabilan psikologis, serta tekanan ekonomi keluarga yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan dan prestasi belajar siswa. Penerapan layanan konseling menunjukkan hasil positif dalam membantu siswa mengatasi beban emosional dan akademik mereka, menunjukkan pentingnya intervensi psikososial yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *broken home* memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan pencapaian akademik siswa, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan peserta didik dalam situasi tersebut.[34]

Meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi dan kebijakan yang kuat, serta berbagai kajian dan penelitian tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), pelaksanaan dan pengelolaan program di lapangan belum tentu berjalan sesuai harapan. Masih terdapat celah penting, khususnya dalam kajian yang secara mendalam dan spesifik mengeksplorasi bagaimana program SRA benar-benar menjamin hak psikososial peserta didik dari latar belakang *broken home*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut, dengan fokus pada pengalaman langsung dan perspektif penangan serta dukungan yang diberikan kepada siswa *broken home* di SMPN 1 Gondang, Mojokerto. Melalui pendekatan studi kasus yang mendalam, penelitian ini berusaha memahami

[34] Fauziah dan Nurfarhanah, "Studi kasus: dampak *broken home* terhadap prestasi belajar siswa di madrasah aliyah negeri."

bagaimana sekolah dapat menjadi ruang aman dan suportif bagi mereka yang sedang melewati tantangan emosional dan sosial akibat ketidakutuhan keluarga.

SMPN 1 Gondang Mojokerto adalah salah satu sekolah menengah pertama yang telah menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan, peneliti memperoleh data informasi dari salah satu guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang mengatakan bahwa terdapat sekitar 20-30% peserta didik di sekolah tersebut berasal dari keluarga *broken home*.[35] Data ini menjadi pemicu bagi peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan SRA diimplementasikan secara konkret, terutama dalam mendukung kesejahteraan psikososial siswa yang sedang menghadapi ketidakstabilan di lingkungan keluarganya. Pemilihan studi kasus di SMPN 1 Gondang didasarkan pada representativitas sekolah dalam menerapkan program SRA, serta relevansinya sebagai ruang edukatif yang responsif terhadap isu-isu sosial dan emosional peserta didik dari keluarga tidak utuh.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan komitmen yang kuat dari SMPN 1 Gondang dalam mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Pelaksanaan SRA mendapat perhatian serius dari kepala sekolah yang secara aktif memimpin dan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sekolah guru, konselor, tenaga kependidikan, hingga komunitas sekolah untuk bersinergi dalam menerapkan prinsip-prinsip SRA. Sebagai pemimpin sekaligus penggerak kebijakan di tingkat sekolah, kepala sekolah senantiasa menekankan pentingnya kolaborasi, empati, dan

[35] *Pra-observasi lapangan*, Tanggal 30 Juli 2024, Pukul 10.15

tanggung jawab bersama dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Dalam praktiknya, nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, kehati-hatian, dan terutama keteladanan dalam sikap dan akhlak menjadi fondasi utama dalam pendekatan pendidikan, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga *broken home*. Pendekatan yang penuh perhatian ini mencerminkan upaya sekolah untuk tidak hanya memenuhi aspek administratif SRA, tetapi benar-benar mewujudkannya sebagai ruang yang inklusif, aman, dan penuh dukungan bagi setiap anak.

Dengan fokus pada pemenuhan hak peserta didik dari keluarga *broken home*, peneliti berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) diimplementasikan di SMPN 1 Gondang. Studi ini menggunakan kerangka teoritis dari George C. Edwards III, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public termasuk dalam konteks pendidikan dapat dianalisis melalui empat komponen utama: komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi (sikap dan kesiapan pelaksana), serta struktur birokrasi yang mendukung. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya ingin melihat sejauh mana kebijakan SRA berjalan secara teknis, tetapi juga bagaimana program tersebut dapat menjadi ruang dukungan yang nyata bagi siswa yang sedang menghadapi guncangan emosional dan sosial akibat ketidakutuhan keluarga. Diharapkan, hasil penelitian dapat mengungkap bagaimana SRA tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang bermakna bagi peserta didik yang rentan.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gondang, khususnya dalam konteks pemenuhan hak peserta didik yang berasal dari keluarga *broken home*. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami bagaimana sekolah tidak hanya menjalankan kebijakan secara formal, tetapi juga hadir sebagai ruang yang mendukung, melindungi, dan memberdayakan anak-anak yang sedang menghadapi tantangan di lingkungan keluarganya. Adapun judul penelitian yang diusulkan adalah: Implementasi kebijakan sekolah ramah anak dalam menjamin hak peserta didik *broken home* studi kasus: di SMPN 1 Gondang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gondang?
2. Bagaimana Program Sekolah Ramah Anak Berkontribusi Dalam Menjamin Hak-Hak Peserta didik *Broken home*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara mendalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gondang, termasuk dinamika, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

2. Menganalisis peran dan efektivitas program Sekolah Ramah Anak sebagai upaya strategis dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi hak peserta didik, khususnya mereka yang tumbuh dalam kondisi keluarga tidak utuh, sebagai bentuk pendekatan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian tentang Sekolah Ramah Anak serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan pendekatan berbasis hak anak di lingkungan pendidikan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi sekolah

      Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi program Sekolah Ramah Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan sekolah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan hak peserta didik, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga *broken home*

   b. Bagi Guru dan Tenaga Pendidik

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai pentingnya perlindungan dan pendekatan empatik terhadap peserta didik yang mengalami permasalahan keluarga. Hal ini dapat mendukung penciptaan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh

c. Bagi peserta didik

Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai upaya sekolah dalam melindungi dan menjamin hak-hak peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sekolah untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik kepada peserta didik yang berasal dari keluarga *broken home*

d. Bagi orang tua dan komite sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dan komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam menjalin kolaborasi dengan sekolah demi mendukung tumbuh kembang anak.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM